

BERAGAM ISTILAH DALAM PROGRAM SERTIFIKASI TANAH SECARA MASSAL, SEBUAH IDE ATAU REBUTAN CITRA

VARIOUS TERMS OF CERTIFICATION PROGRAM LAND MASS , IDE AN IMAGE OR SEIZURE

Sudri Heryana,¹ dan Yeyen Heryaningrum

ABSTRAK

Penegakkan hak rakyat merupakan kewajiban aparat pelaksana dari sebuah fungsi institusi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Demikian halnya instansi Agraria/BPN dalam melayani masyarakat dibidang pertanahan negeri ini.

Mengingat strategisnya program dimaksud, dalam pelaksanaannya melibatkan aparat agraria dari pusat sampai daerah berikut Gubernur, Bupati, Walikota, Camat sampai aparat Desa. Disamping itu untuk mendukung suksesnya kegiatan ini, dilibatkan pula Tim Khusus Agraria yang susunan keanggotaannya melibatkan Opstib sebagai unsur keamanan yang pada masa itu sangat disegani utamanya dalam penyelesaian sengketa tanah.

PRONA ini merupakan program yang bisa dikategorikan sebagai program unggulan Agraria/BPN dalam pelayanan kepada masyarakat. Dikatakan demikian karena merupakan terobosan awal demi menegakkan hak atas tanah masyarakat dengan konsep cepat, tepat dan sederhana. Sebagai gerakan nasional program ini layak disebut program unggulan mengingat dalam tatanan konsep memiliki kekhususan dalam pelayanan.

Kata Kunci: Sertifikasi Tanah, Prona, Perebutan Citra

ABSTRACT

People rights enforcement is the duty of the executive officers from the function of government institutions in carrying out its duties and functions. Similarly, Agrarian Institution / BPN in serving the public in the land field of this country.

Remembering its strategic program referred to, in the implementation of agrarian involves officials from the center to the following areas Governor, the Regent, Mayor, Head of sub district and villages officials. Besides to support the success of this activities, also involved the Agricultural Special Teams arrangement involve Opstib membership as a security element which at that time was very well respected in the main settlement of land disputes.

PRONA. Prona is a program that can be categorized as a flagship program of Agrarian / BPN service to the people, because as an early breakthrough for the sake of upholding the rights on public land with the concept of fast, accurate and simple. As a national movement, this program is called flagship program remembering in this concept of specificity in service.

Keywords: Land Certification, Prona, Scramble Image

¹ Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi Kotak Pos 35 Bogor 16720

I. PENDAHULUAN

Penegakkan hak rakyat merupakan kewajiban aparat pelaksana dari sebuah fungsi institusi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Demikian halnya instansi Agraria/BPN dalam melayani masyarakat dibidang pertanahan negeri ini. Kesuksesan dan keberhasilan merupakan hal berharga manakala sebuah ide atau gagasan menjelma ibarat karya agung yang dikenang karena membahagiakan masyarakat. Kebanggaan bahkan kecintaan pada lembaga institusi akan melekat dan nama besar akan disandang sang pemimpin tidak hanya pada era-nya melainkan dikenang sepanjang masa. Progress report dan kesuksesan tidak hanya diukur dari angka pencapaian program tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Akan halnya program-program “unggulan” Agraria/BPN dalam hal program pensertifikatan tanah masyarakat secara massal. Diawali dengan program PRONA pada tahun 1981, dilanjutkan dengan program Ajudikasi tahun 1995 dengan sistemnya yang sistematis (massal menyeluruh), PRODA/PRONA Swadaya, SMS (Sertifikasi Massal Swadaya) dan terakhir Larasita dalam hal sertifikasi tanah secara massal menunjukkan simbol dari zaman (era-nya masing-masing). Yang unik disini adalah munculnya beragam istilah tadi meski pada dasarnya adalah sama yaitu program sertifikasi massal yang goalnya berupa sertifikat hak atas tanah. Satu periode dilanjutkan dengan periode berikutnya dengan cara “didaur ulang” sesuai dengan metodologi, teknologi dan kemampuan SDM yang ada pada masanya.

Dilihat dari segi waktu, usia UUPA (Undang-undang no. 5 Tahun 1960) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria) saat ini sudah menginjak usia setengah abad lebih (1960-2011) suatu ukuran waktu yang cukup panjang sebagai Undang-undang yang menjadi pedoman dalam mengatur, merumuskan kebijakan serta mengelola administrasi pertanahan secara nasional. Bahkan sudah dianggap “sepuh “ bila diukur dari rentang waktu apalagi bila dibandingkan dengan undang-undang lain yang lebih

progresif sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Tulisan ini ingin mengulas pelaksanaan UUPA khususnya tentang pensertifikatan tanah secara massal sebagai program unggulan Agraria/BPN terkait dengan pelayanan kepada masyarakat yang sering kali mendapat keluhan bahkan sorotan yaitu : lama, mahal, berbelit dan tanpa kepastian batas waktu pelayanan. Program massal ini berbeda dari pelayanan rutin biasa yaitu terdapat kekhususan dalam hal target, jumlah, waktu, sasaran, personil serta biaya. Dari ciri kekhususan itulah maka dapat dikategorikan sebagai program unggulan dibandingkan dengan kegiatan lainnya dalam pelayanan kepada masyarakat.

Seiring dengan perjalanan waktu, secara kelembagaan instansi yang mengawal pelaksanaan UUPA ini telah mengalami berulang kali perubahan sesuai dengan kondisi dan situasi politik serta tuntutan zaman. Diawali di tahun 1960 sebagai Kementerian Agraria, Departemen Pertanian dan Agraria (sejak tahun 1962), Kementerian Agraria (tahun 1965), Direktorat Jenderal Agraria dibawah Departemen Dalam Negeri (sejak tahun 1968) dan Badan Pertanahan Nasional (sejak tahun 1988 sampai saat ini). Dilihat dari sisi dan pergantian nama kelembagaan ternyata mewarnai istilah yang dipakai dalam setiap program yang secara periodik berganti nama pada eranya masing-masing. Namun meski demikian hasil akhir produknya sama yaitu program sertifikasi hak atas tanah milik masyarakat secara massal. Disini kita melihat bahwa program sertifikasi tanah secara massal dalam setiap periodik dikemas dalam sebuah konsep dan program yang outputnya sama yaitu sertifikat sebagai bukti dan jaminan kepastian hak atas tanah namun dibungkus dengan beragam istilah.

II. MATERI DAN METODE

B. Beragam penggunaan istilah.

Pertama : PRONA (Proyek Nasional Agraria)

Dimulai sejak tahun 1981 yang ditetapkan sebagai kebijakan nasional dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 189

tahun 1981. Sasaran serta tujuan pokok yang ingin dicapai dari program ini adalah :

1. Mengemban amanat GBHN sebagaimana digariskan dalam Repelita III (1979-1984) yang merupakan gerakan sertifikasi tanah dengan motto : Catur Tertib Pertanahan (tertib hukum, tertib administrasi, tertib penggunaan dan pemanfaatan tanah serta tertib pemeliharaan dan lingkungan hidup)
2. Pemerintah bertekad melaksanakan persertifikatan tanah masyarakat secara nasional dan massal guna memberi jaminan kepastian hak dan perlindungan hukum berupa sertifikat sebagai tanda bukti hak.
3. Menyelesaikan sengketa tanah guna memberi ketenteraman bagi pemiliknya.

Mengingat strategisnya program dimaksud, dalam pelaksanaannya melibatkan aparat agraria dari pusat sampai daerah berikut Gubernur, Bupati, Walikota, Camat sampai aparat Desa. Disamping itu untuk mendukung suksesnya kegiatan ini, dilibatkan pula Tim Khusus Agraria yang susunan keanggotaannya melibatkan Opstib sebagai unsur keamanan yang pada masa itu sangat disegani utamanya dalam penyelesaian sengketa tanah.

PRONA ini merupakan program yang bisa dikategorikan sebagai program unggulan Agraria/BPN dalam pelayanan kepada masyarakat. Dikatakan demikian karena merupakan terobosan awal demi menegakkan hak atas tanah masyarakat dengan konsep cepat, tepat dan sederhana. Sebagai gerakan nasional program ini layak disebut program unggulan mengingat dalam tatanan konsep memiliki kekhususan dalam pelayanan.

Kekhususan dan keunggulan PRONA meliputi :

- a. Tarif, yaitu biaya yang sangat murah bahkan bebas dari biaya dan kewajiban tertentu misalnya bebas bayar uang pemasukan ke negara jika statusnya tanah negara cukup dikenakan biaya administrasi 3000 rupiah jika tanahnya di pedesaan dan 5000 rupiah bila lokasinya di perkotaan. Biaya pendaftaran dikenakan 100 rupiah untuk lokasi di pedesaan dan 1000 rupiah untuk lokasi di perkotaan sesuai rincian

biaya yang diatur dalam Permendagri nomor 220 tahun 1981. Tarif biaya tersebut mengalami perubahan dalam era BPN yaitu dengan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN nomor 4 tahun 1995 yaitu biaya pendaftaran yang tadinya 100 rupiah di pedesaan menjadi 1000 rupiah dan di perkotaan dari 1000 rupiah menjadi 10000 rupiah. Selanjutnya sekarang ini seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah dari APBN kecuali bea BPHTB maupun pajak PPh sesuai rumus tertentu yang dikenakan dan berlaku sejak undang-undang nomor 21 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah no 48 tahun 1994.

- b. Sasaran prioritasnya ditujukan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah terutama anggota organisasi profesi dan organisasi sosial kemasyarakatan seperti Perintis Kemerdekaan, Angkatan 45, LVRI, Wredatama, Warakawuri, Pepabri, KORPRI, Badan Keagamaan dan Badan Sosial dan lain-lain. Namun demikian sekarang ini lembaga-lembaga sosial dimaksud sudah tidak lagi menjadi target utama namun sasarannya masyarakat umum tanpa membedakan golongan organisasi profesi dan sosial kemasyarakatan.
- c. Waktu penyelesaian dan penyerahan sertifikat terukur yaitu dalam kurun waktu satu tahun untuk target ribuan bidang dalam tiap wilayah Desa/Kelurahan.
- d. Bagi masyarakat peserta PRONA tidak perlu datang ke kantor Agraria/BPN karena petugaslah yang jemput bola ke lapangan melayani masyarakat.

Kedua : Pendaftaran tanah sistematis (yang dikenal dengan Program Ajudikasi)

Istilah ajudikasi dikenal luas dimasyarakat sebagai program sertifikasi tanah secara massal yang dimulai pada awal tahun 1995. Ajudikasi adalah kegiatan proses pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sistematis berupa pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis sebidang tanah atau lebih untuk keperluan pendaftarannya. Sedangkan pendaftaran tanah secara sistematis artinya adalah suatu kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan

serentak meliputi semua bidang tanah dalam suatu wilayah atau wilayah suatu Desa/Kelurahan baik yang dipunyai dengan suatu hak atas tanah maupun tanah negara (Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 3 tahun 1995). Program pensertifikatan tanah secara sistematis (ajudikasi) diawali di Provinsi Jawa Barat yaitu di wilayah Depok pada tahun 1995 sebagai daerah uji coba yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 1 tahun 1995 juncto nomor 3 tahun 1995. Sama halnya dengan PRONA semua biaya sertifikat ditanggung oleh negara kecuali mengenai biaya materai dan pajak bagi penjual dan pembeli sesuai undang-undang nomor 21 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 1994. Satu hal yang perlu dicatat dalam program Ajudikasi ini yakni berupa terobosan dengan memangkas birokrasi, proses dan prosedur, yaitu :

1. Dari segi birokrasi program dengan target puluhan ribu bidang tanah yang terletak dalam satu wilayah desa atau kelurahan cukup ditangani oleh satu panitia yang terdiri dari dua orang petugas BPN sebagai tenaga inti dan dua orang petugas Desa/Kelurahan yaitu Kepala Desa dan staf. Panitia adjudikasi dibantu oleh satgas yang terdiri dari unsur BPN serta dibantu oleh ketua RT setempat.
2. Petugas BPN yang ditunjuk dalam adjudikasi tidak mesti dari aparat BPN Kabupaten/Kota setempat melainkan bisa ditunjuk petugas dari Provinsi lain apabila petugas di Provinsi atau Kabupaten/Kota tersebut tidak cukup untuk menangani program mengingat padatnya pelayanan rutin.
3. Adanya pendelegasian wewenang penuh dan sangat besar dari Kepala BPN kepada ketua panitia adjudikasi yang dipegang oleh aparat BPN pada level eselon IV dan V. Hal ini bisa dilihat dari tugas dan wewenang ketua Panitia Adjudikasi yaitu dalam kedudukannya bertindak atas nama Kakanwil dalam hal-hal tertentu dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan dalam hal penegasan konversi hak tanah adat, menandatangani buku tanah, surat ukur,

serta penerbitan sertifikat termasuk balik nama dan pemasangan hak tanggungan atas tanah.

4. Bertanggungjawab penuh atas hasil kegiatan pensertifikatan secara massal dimaksud.
5. Prosesnya cukup simpel yakni pengumuman hasil pendataan cukup dalam waktu satu bulan (30 hari) dibandingkan dengan yang rutin biasa yang harus dua bulan (60 hari).
6. Masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor BPN dan mengeluarkan biaya dalam proses maupun pengurusan surat-surat kelengkapan, karena langsung ditangani dan diolah di tempat baik di Kantor Desa maupun di kantor panitia adjudikasi.

Ketiga : PRODA dan PRONA Swadaya

Seiring perjalanan waktu dimana keuangan negara untuk anggaran pertanahan semakin terbatas berdampak pula terhadap proyek yang semula sepenuhnya dibiayai negara dari APBN, mulai tahun 1995 diarahkan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat didorong untuk berperan serta membiayai sendiri kegiatan pensertifikatan tanah secara swadaya. Pemerintah dalam hal ini Agraria/BPN menyadari sepenuhnya bahwa untuk mensukseskan program percepatan sertifikasi tanah tidak selalu tersedia dana sesuai yang diharapkan. Kali ini program yang digulirkan adalah melalui Proyek Daerah (PRODA) dan PRONA Swadaya secara massal. Dalam program PRODA dilibatkan pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk berpartisipasi mendanai PRONA dari APBD. Dengan melibatkan pemerintah daerah diharapkan lebih mendorong gairah masyarakat untuk berperan serta dalam program sertifikasi tanah. Dibeberapa daerah di provinsi Jawa Barat program ini disambut baik oleh Pemda setempat membantu masyarakat mengeluarkan anggaran walaupun bersifat subsidi (tidak sepenuhnya biaya ditanggung). Terdapat pula beberapa daerah yang memberi bantuan dengan membiayai sepenuhnya namun targetnya terbatas mengingat anggaran juga terbatas. Inilah yang dimasyarakat

dikenal dengan Proyek Daerah (PRODA) dalam hal sertifikasi tanah.

Pola pensertifikatan tanah secara massal melalui program swadaya masyarakat artinya semua biaya pelaksanaan kegiatan sepenuhnya ditanggung oleh masyarakat sebagai pemohon. Pola PRODA maupun pola PRONA Swadaya masyarakat pada hakekatnya sama yaitu sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memberi jaminan kepastian dan perlindungan hukum tentang kepemilikan tanah. Disamping itu dapat mendorong semangat atau gairah dalam mengolah dan mendayagunakan atau memanfaatkan tanah. Prinsip pokok pelaksanaan kedua hal tersebut berbeda dengan pelaksanaan kegiatan rutin biasa. Perbedaannya adalah dalam segi biaya dimana dengan pola PRODA dan PRONA Swadaya karena bersifat massal biayanya dapat ditekan dan lebih murah dibandingkan dengan pelayanan rutin. Begitu juga dengan proses dan prosedurnya menjadi simpel dengan menggunakan pola mirip adjudikasi sebagaimana diuraikan dalam bagian dua diatas.

Keempat : Program Larasita

Dalam Peraturan Kepala BPN nomor 18 tahun 2009 tentang Larasita BPN RI, tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan istilah Larasita, namun sesuai konsep awalnya Larasita artinya Layanan Rakyat Sertifikasi Tanah atau dalam bahasa sederhana artinya pelayanan kepada masyarakat untuk pensertifikatan tanah. Pola ini dimulai sejak tahun 2009 setelah terbit Perpres nomor 10 tahun 2006 tentang BPN dimana BPN dengan paradigma baru telah mengalami perubahan dan perombakan struktur organisasi dari pusat sampai daerah. Pola yang dikedepankan dalam Larasita yaitu dengan cara mendekatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPN kepada masyarakat yang dilayani. Istilah yang dipakai dalam kegiatan ini yaitu "Kantor Pertanahan Bergerak" (Peraturan Kepala BPN Nomor 18 tahun 2009 tanggal 19 Mei 2009) yang mengandung arti pelayanan langsung dilapangan. Dalam hal ini pelayanannya menyangkut seluruh aspek

pertanahan sesuai tugas pokok dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Berbeda dengan pola adjudikasi, Tim Larasita dalam menjalankan tugasnya tidak diberi kewenangan penuh atas nama Kepala Kantor Pertanahan. Tim ini dibentuk dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan yaitu semacam satgas yang terdiri dari koordinator dan dibantu oleh petugas pelaksana yang bertugas melaksanakan kegiatan langsung dilapangan serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada pimpinan (Kepala Kantor). Bila disimak Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2009 tentang Larasita jenis pelayanan pada kantor Pertanahan sama dengan pelayanan rutin termasuk biaya sesuai dengan standar tarif pelayanan yang berlaku di BPN. Karena pelayanan dilaksanakan di lapangan maka istilah yang di pakai adalah Kantor Pertanahan Bergerak. Namun memperhatikan Pasal 2 Ayat 2 peraturan tersebut, nampak BPN ingin memunculkan ide atau gagasan bahkan paradigma baru, yaitu dikatakan bahwa selain melaksanakan Tupoksi Kantor Pertanahan, Larasita (Kantor Pertanahan Bergerak) juga mempunyai tugas menyiapkan masyarakat dalam pelaksanaan reforma agraria, pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat dibidang pertanahan, pendeteksian awal tanah terlantar dan tanah yang diindikasikan bermasalah, fasilitasi penyelesaian tanah bermasalah, menyambungkan program dengan aspirasi masyarakat serta mempercepat legalisasi asset tanah masyarakat. Sejatinnya tugas-tugas tersebut dari sejak berdirinya instansi agraria sampai sekarang sudah dilaksanakan, yang secara substansi merupakan tugas pokok dan fungsi Instansi Agraria sejak awal. Ruang lingkungnya yaitu dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksanaan landreform (reforma agraria), program sertifikasi tanah masyarakat peserta usaha kecil dan menengah (UKM) dari Kementerian Koperasi dan UKM, penanganan masalah dan sengketa, penyelesaian tanah terlantar serta program-program sertifikasi tanah massal (Prona, Proda, Prona Swadaya maupun Adjudikasi). Hal-hal demikian sudah dilaksanakan dan digalakkan sejak lama, namun kiranya setiap konsep, ide, program

dan gagasan guna menjalankan visi dan misi Agraria / BPN semuanya tergantung kepada pemangku hajat yang akan diuji adalah implementasinya.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan produk hukum yang secara legalitas merupakan bukti pemilikan hak atas tanah. Pemerintah dalam hal ini Agraria/BPN dalam menjalankan amanat UUPA melaksanakan tugas dan fungsi mensejahterakan rakyat dibidang pertanahan. Pensertifikatan tanah secara massal dalam skala nasional merupakan jawaban lembaga Agraria/BPN terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yakni cepat, tepat, mudah, murah dan memuaskan. Jawaban tantangan maupun tuntutan atas kinerja itu melahirkan konsep yang dimulai sejak tahun 1981 dengan sebutan PRONA (Proyek Nasional Agraria). Sebagai proyek pertama pensertifikatan tanah secara massal, proyek tersebut dikategorikan program unggulan karena dilaksanakan secara nasional dan bersifat terobosan. Sementara kegiatan PRONA tiap tahun terus berlanjut, kemudian pada awal tahun 1995 digulirkan konsep pendaftaran tanah secara sistematis (massal) yang dikenal dengan istilah Ajudikasi yang juga sepenuhnya biaya pelaksanaan ditanggung pemerintah. Berikutnya masih pada waktu yang sama dilanjutkan dengan PRONA Swadaya masyarakat yang juga dilakukan secara massal dan kemudian di tahun-tahun berikutnya muncul pula pola pensertifikatan tanah secara massal yaitu SMS (Sertifikasi Massal Swadaya). Terakhir tahun 2010 keluar program yang dinamakan Larasita yang disebut Kantor Pertanahan Bergerak yang didalamnya menyangkut seluruh aspek pertanahan, namun khusus dalam sertifikasi tanah secara swadaya dilaksanakan secara massal.

Dengan demikian beragam istilah yang dipergunakan dalam program sertifikasi tanah secara massal goalnya sama yaitu berupa

produk sertifikat hak atas tanah, yang membedakan hanyalah :

1. Segi biaya, apakah dibiayai pemerintah atau swadaya masyarakat.
2. Proses, prosedur dan pelaksanaan pada dasarnya sama dan situasional, diusahakan sesimpel mungkin agar pelayanan bersifat cepat, tepat, mudah, murah bahkan gratis sesuai dengan harapan masyarakat.
3. Menggunakan istilah yang berbeda-beda (PRONA, Ajudikasi, PRODA, PRONA Swadaya, Sertifikasi Tanah Massal Swadaya (SMS) serta program Larasita), dalam konteks pensertifikatan tanah secara massal seakan menunjukkan pertarungan ide setiap generasi "kekuasaan" yang karena terlampau banyak menggunakan istilah bisa membingungkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997.
- Kep Mendagri Nomor 189 Tahun 1981 Tentang Prona.
- Kep Mendagri Nomor 220 Tahun 1981 Tentang Biaya Prona.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka BPN Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Didaerah Uji Coba.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis.
- Keputusan Menteri Negara Agraria/Ka BPN Nomor 4 Tahun 1995 Tentang Perubahan Besarnya Biaya Prona.
- SE Menteri Negara Agraria/Ka BPN Nomor 630.1-3197 Tanggal 3 November 1995 Perihal Usulan Prona Swadaya.

- SE Negara Agraria/Ka BPN Nomor 630.1-1916 Tanggal 3 Juli 1996 Tentang Pelaksanaan Prona, Proda dan Prona Swadaya.
- Perpres RI Nomor 10 Tahun 2006 Tentang BPN.
- Peraturan Ka BPN Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Larasita BPN-RI.